



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 896 / 445 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BARANG DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan pemahaman bagi pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu dalam pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- membuat materi dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya;
 - bertanggung jawab atas materi yang disampaikan; dan
 - memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta bimbingan teknis masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 September 2022

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada


Yth:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 - Narasumber yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 896 / 445 TAHUN 2022
 Tanggal : 15 September 2022

DAFTAR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI
 MANAJEMEN BARANG DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG
 MILIK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP/ JABATAN	KETERANGAN
1.	Hartono, S.Pd, S.H,M.M NIP. 19700519 199203 1 007 Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menyampaikan materi tentang Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Giyarni, S.H., M.H. NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menyampaikan materi tentang Penghapusan dan Pengamanan Aset Tetap Barang Milik Daerah
3	Ansilmus Mada Prabawa, S.T., M.M. NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menyampaikan materi tentang Pemanfaatan Aset Daerah
4	Nur Andrianita, S.E., M.M. NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menyampaikan materi tentang Penatausahaan Aset Daerah
5	Srijanto Andojo NIP. 19701019 199103 1 001 Auditor Ahli Pertama pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah	Menyampaikan materi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6	Rogo Prakosa NIP. 19850419 200911 1 001 Auditor Ahli Muda pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah	Menyampaikan materi Sistem akuntansi Aset Tetap, Aset Lainnya dan Persediaan

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI